



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 31/Pdt.P/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

MURNIATI, tempat lahir Bojonegoro tanggal lahir / umur 06-12-1985 / 32 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, status perkawinan cerai hidup, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Raya Dakon City Rt.38/Rw.04 Dusun Nemon Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 April 2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 April 2018, dibawah Register Nomor : 31/Pdt.P/2018/PN Bjn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3505114612850002 pemohon adalah penduduk Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, atas nama MURNIATI sebagaimana fotocopy terlampir.
2. Bahwa pemohon dulu pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama DIDIK SUPRIANTO dan sekarang sudah cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0841/AC/2015/PA/MS BL tertanggal 03 Maret 2015, sebagaimana foto copy terlampir.
3. Bahwa dulu dari pernikahan SAH, pemohon telah dikaruniai seorang anak yang kedua laki-laki bernama FERDI JAYA PRATAMA SUPRIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan di BLITAR, pada tanggal 22 Januari 2010, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :3505-LT-18122013-0038 tertanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sebagaimana fotocopy terlampir.

4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor : 3522062809150006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 29 September 2015 anak pemohon bernama FERDI JAYA PRATAMA SUPRIANTO, lahir di BLITAR pada tanggal 22 Januari 2010 sebagaimana fotocopy terlampir.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro Nomor : 0842/412.51.14.02/III/2018 tertulis nama anak pemohon bernama FERDI JAYA PRATAMA SUPRIANTO, lahir di BLITAR pada tanggal 22 Januari 2010 dan VERDYAN JAYA DHANURENDRA, lahir di BLITAR pada tanggal 22 Januari 2010 adalah satu orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir.
6. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama FERDI JAYA PRATAMA SUPRIANTO lahir di BLITAR, tanggal 22 Januari 2010 anak kedua dari ayah DIDIK SUPRIANTO dan ibu MURNIATI diganti menjadi VERDYAN JAYA DHANURENDRA lahir di BLITAR, tanggal 22 Januari 2010 anak ke dua laki-laki dari ayah DIDIK SUPRIANTO dan ibu MURNIATI.
7. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut adalah karena selama anak pemohon tersebut diberi nama FERDI JAYA PRATAMA SUPRIANTO, kondisinya sering sakit-sakitan.
8. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan anak pemohon yang semula bernama FERDI JAYA PRATAMA SUPRIANTO lahir di BLITAR, tanggal 22 Januari 2010 diganti menjadi VERDYAN JAYA DHANURENDRA lahir di BLITAR, tanggal 22 Januari 2010.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penggantian nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro untuk mencatat di catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-18122013-0038 yang semula bernama FERDI JAYA PRATAMA SUPRIANTO lahir di BLITAR, tanggal 22 Januari 2010 diganti menjadi VERDYAN JAYA DHANURENDRA lahir di BLITAR, tanggal 22 Januari 2010 dan selanjutnya untuk di catat dalam register yang sedang berjalan untuk itu.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor. 0842/412.51.14.02/III/2018 yang dibuat Kepala Desa/Kec. Dander Kabupaten Bojonegoro, bertanda P-1;
2. Asli Surat Pernyataan dari suami Pemohon atas nama Didik Suprianto, bertanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Murniati, Dusun Nemon Jl. Raya Dakon City Rt.038 Rw.04 Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, bertanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferdi Jaya Pratama Suprianto, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Nomor 3505-LT-18122013-0038, tertanggal 18 Desember 2013, bertanda P-4;
5. Foto copy Akta Cerai No.0841 AC yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 3 Maret 2015, bertanda P-5 ;
6. Foto copy KTP atas nama Murniati, bertanda P-6 ;
7. Foto copy Putusan Nomor 3457/Pdt.G/2014/PA.BL, bertanda P-7 ;
8. Foto copy KTP atas nama Didik Suprianto, bertanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Klarifikasi Akta Kelahiran dari Disdukcapil Blitar, bertanda P-9 ;

Foto copy surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup tersebut setelah diteliti dan dicocokkan oleh Hakim dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.8 yang didapat dari cetak foto *handphone*, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan surat yang aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kusmadi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi ketua RT 39 sedangkan pemohon bertempat tinggal di RT 38;
- Bahwa setahu saksi, suami pemohon bernama Didik Suprianto ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan di Blitar namun tanggalnya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa pernikahannya di Blitar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perceraian pemohon dan suaminya masalah ekonomi ;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahannya pemohon tersebut dikaruniai dua orang anak yang nama lengkapnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi nama anak pemohon yang mau dirubah bernama Vero tetapi mau diganti ke nama siapa, tidak tahu, dengan alasan apa, juga tidak tahu ;

2. Saksi Juniarto ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Didik di Blitar namun tanggalnya tidak tahu dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Veronica dan Ferdiansah ;
- Bahwa setahu saksi, Vero dan Ferdiansah sekolah di SD 1 Dander;
- Bahwa saksi pernah bertemu suaminya di jalan dan suaminya pemohon tersebut menjelaskan dirinya adalah suami pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mau mengganti nama kedua anaknya namun alasannya apa saksi tidak tahu ;

3. Saksi Yuliani ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pemohon pada saat ini mengajukan Permohonan Ganti Nama pada nama anak Pemohon yang kedua laki-laki bernama FERDI JAYA PRATAMA SUPRIANTO yang dilahirkan di Blitar tanggal 22 Januari 2010 diganti menjadi VERDYAN JAYA DHANURENDRA ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon menikah di Blitar karena orangtua (ibunya pemohon) tidak menyetujui pernikahannya tersebut;
- Bahwa saat pemohon menikah, bapaknya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan pernikahan antara pemohon dengan suaminya tersebut ;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon mengganti nama anak keduanya tersebut karena sering sakit dan ingin menghilangkan nama Suprianto dibelakang nama anaknya tersebut ;

4. Saksi Jumiasih;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga (kakak dari ibu pemohon/bu de) ;
- Bahwa setahu saksi, nama ibunya pemohon bernama Narmianti dan ayahnya pemohon bernama Kasmuni ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Didik Suprianto pada tahun 2010 tetapi sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Veronica Putri Angelina Suprianto dan Ferdi Jaya Pratama Suprianto sebagaimana kartu keluarga ;
- Bahwa setahu saksi, anak kedua pemohon bernama Ferdi Jaya Pratama Suprianto diganti menjadi Verdyan Jaya Dhanurendra ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan alasan pemohon mengganti nama adalah memang ingin menghilangkan nama suaminya namun tidak ada maksud untuk memutus nasab (tali keturunan) ayah dengan anaknya bahkan pemohon menerangkan arti nama anak kedua pemohon itu "berbudi pekerti luhur", artinya pemohon mengharapkan dengan penggantian nama anak keduanya tersebut menjadikan anaknya lebih sholeh lagi dan masa depannya lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi **Kusmadi**, saksi **Juniarto**, saksi **Yuliani** dan saksi **Jumiasih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Didik Suprianto tanggal 20 April 2010 berdasarkan akta pernikahan yang tersebut dalam Akta Cerai Nomor 0841 AC (vide bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita penggugat (pemohon) angka 3 Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3457/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 3 Pebruari 2015 yang menyatakan “bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut diatas tidak dikaruniai seorang anakpun akan tetapi dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebelumnya telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Veronica Putri Angelina Suprianto (lahir tanggal 4 September 2008) dan Verdyan Dallas Pratama Suprianto (lahir tanggal 22 Januari 2010) keduanya saat ini diasuh oleh orangtua tergugat” dan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar tersebut ditemukan fakta antara penggugat (pemohon) dengan tergugat (Didik Suprianto) sudah pisah tempat tinggal karena tergugat telah meninggalkan penggugat dan selama itu tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan perpisahan penggugat dengan tergugat sudah mencapai kurang lebih 4 tahun 5 bulan (vide bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi kedua anak pemohon tersebut sekarang diasuh oleh pemohon sendiri dan saat ini sudah bersekolah di SD 1 Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 anak kedua dari pemohon dan Didik Suprianto bernama **FERDI JAYA PRATAMA SUPRIANTO** yang dilahirkan di Blitar tanggal 22 Januari 2010 namun nama anak kedua pemohon tersebut akan diganti menjadi **VERDYAN JAYA DHANURENDRA** dengan alasan sakit dan menurut keterangan para saksi dan pemohon sendiri nama Suprianto dihilangkan karena masih memberikan kenangan yang tidak baik bagi pemohon namun pemohon tidak bermaksud untuk memutus ikatan nasab antara ayah kandung dan anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon juga beralasan arti nama **VERDYAN JAYA DHANURENDRA** adalah “berbudi pekerti luhur”, artinya pemohon mengharapkan dengan penggantian nama anak keduanya tersebut menjadikan anaknya lebih sholeh lagi dan masa depannya lebih baik lagi serta adanya surat pernyataan dari ayah kandungnya bernama Didik Suprianto tanggal 10-01-2018 yang tidak keberatan dengan pergantian nama tersebut (vide bukti P.2 dan P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat klarifikasi akta kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Moch. Nur Rochim, S.Sos, MM selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 19 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kadisdukcapil Kabupaten Bojonegoro menyatakan

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian berkas, ternyata dokumen akta kelahiran tersebut diatas benar dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Blitar dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya mohon dapatnya Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi serta memproses sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku berdasarkan **asas domisili**" (vide bukti P.9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut diatas maka permohonan ganti nama anak kedua pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan hukum adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL menyatakan : "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran" namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 menyebutkan *permohonan penetapan pencatatan kelahiran yang sudah lewat waktu bisa diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya tempat kediaman pemohon atau tempat peristiwa terjadinya peristiwa kelahiran*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, saat ini pembuatan akte kelahiran anak berdasarkan "asas domisili" bukan lagi "asas peristiwa" sebagaimana aturan sebelumnya. Asas domisili mempunyai arti tempat pembuatan akte dan atau perubahan akte kelahiran berdasarkan domisili orangtuanya;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran";

Menimbang, bahwa Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan maksud pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya serta untuk penggantian dan penetapan nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut pemohon harus melaporkan penggantian nama ini kepada instansi terkait ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan anak pemohon yang semula bernama FERDI JAYA PRATAMA SUPRIANTO lahir di BLITAR, tanggal 22 Januari 2010 diganti menjadi VERDYAN JAYA DHANURENDRA lahir di BLITAR, tanggal 22 Januari 2010.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penggantian nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-18122013-0038 yang semula bernama FERDI JAYA PRATAMA SUPRIANTO lahir di BLITAR, tanggal 22 Januari 2010 diganti menjadi VERDYAN JAYA DHANURENDRA lahir di BLITAR, tanggal 22 Januari 2010 dan selanjutnya untuk di catat dalam register yang sedang berjalan untuk itu.

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon ditaksir sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) .;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 07 Mei 2018, oleh : **Nurjamal, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Titiek Boedi Poedji S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Titiek Boedi Poedji S, SH

Nurjamal, SH, MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Sumpah : Rp. 50.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu Rupiah)